



PUTUSAN

Nomor : 147/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

ABDUL KHALIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal RT. 06 RW. 02 Desa Mlaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwondo, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Suwondo, S.H. dan rekan bertempat di Perumahan Pondok Raden Patah Blok X No. 20-21 RT. 08 RW. 07 Sriwulan, Sayung Demak. Berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Nopember 2018 -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----**MELAWAN**-----

I. KEPALA DESA MLATEN, Berkedudukan RT. 07 RW. 03 Desa Mlaten, Kecamatan Mijen Kabupaten Demak ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kastubi, SH.M.Hum. dan Solikin SH., keduanya Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Kastubi, SH.M.Hum. Solikin, SH & Rekan ” bertempat di Jalan Sultan

Halaman 1 dari 55 hal Putusan Nomor : 147/G/2018/PTUN.Smg.



Fatah No. 118 Demak Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:02/Kuasa/PTUN/XI/2018, tanggal 5 Nopember 2018.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

II. SALAFUDDIN,S.Ag Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Desa, tempat tinggal: Mlaten RT. 007 RW. 003, Desa Mlaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kastubi, SH.M.Hum. dan Solikin SH., keduanya Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Kastubi, SH.M.Hum. Solikin, SH & Rekan " beralamat di Jalan Sultan Fatah No. 118 Demak Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/kuasa/PTUN/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 147/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG, tanggal 26 Oktober 2018 tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 147/PEN-MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 26 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 147/PEN-PP/2018/PTUN.SMG, tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

Halaman 2 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 147/PEN-HS/2018/PTUN.SMG, tanggal 4 Desember 2018 tentang Hari Persidangan Pertama yang Terbuka Untuk Umum ;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 147/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 11 Desember 2018;-----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi dan Kesimpulan dari Para Pihak yang berperkara ;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada 24 Oktober 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Desember 2018 di bawah register perkara Nomor: 147/G/2018/PTUN.Smg telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

I. OBJEK

GUGATAN;-----

Adapun obyek adalah Keputusan Kepala Desa Mlaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Nomor 141/04/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Salafuddin, S.Ag. Sebagai Perangkat Desa, dalam Jabatan Sekertaris Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tanggal 16 Maret 2018, beserta lampirannya;-----

Yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu terbitnya obyek gugatan quo, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit yaitu objek gugatan yang telah diterbitkan dengan berjud surat keputusan, individual yaitu bahwa

Halaman 3 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.



objek gugatan ditunjukkan kepada Penggugat, dan final yaitu objek gugatan tersebut sudah definitif,serta menimbulkan akibat hukum;-----

II. TENGGANG

WAKTU;-----

1. Bahwa keputusan Bahwa Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini tidak diketahui tanggal diterbitkannya dan kapan di umumkan kepada masyarakat Desa Mlaten secara umum melalui Papan informasi Desa.-----

2. Bahwa Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek gugatan dalam perkara ini belum diketahui/diterima **Penggugat**. 'Oleh sebab itu gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada Perkara Quo masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan:-----

a. Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang bunyinya " Gugatan dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

b. Bahwa Penggugat sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanggal 24 Oktober 2018- Belum mengetahui Keputusan Kepala Desa. Atas pengangkatan Saudara Salafuddin,S.Ag. Jabatan Sekretaris Desa. Bahwa Pengugat baru mengetahui Obyek Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara pada Sidang Persiapan Ke 2 Tertanggal 12 Nopember 2018 Sehingga bila dihitung sejak gugatan ini diajukan masih kurang dari 90 hari dan oleh karena

Halaman 4 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.



itu gugatan ini kiranya dapat
diterima;-----

III. KEPENTINGAN:-----

Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat mengenai Obyek
Gugatan Quo sangat merugikan penggugat karena:-----

Penggugat adalah peserta yang mengikuti seleksi Pengisian
Pengangkatan Perangkat Desa, Sebagai Sekretaris Desa Mlaten,
Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak yaitu: Abdul Khalim Nomor Tes :
2018021345 yang disebut **Penggugat** akan tetapi dalam proses seleksi
Pengisian Perangkat Desa, Desa Mlaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten
Demak sejak dimulai sampai terbitnya Obyek Gugatan quo menurut
penggugat terhadap hal-hal yang bertentangan dengan Hukum
perundang-undangan yang berlaku dan cacat secara Hukum.-----

1. Bahwa Peggugat dengan terbitnya obyek gugatan tersebut
merasa dirugikan dengan kehilangan haknya mempunyai mata
pencaharian yang permanen yaitu sebagai Sekretaris Desa, Desa
Mlaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Untuk menghidupi
Keluarganya;-----

2. Bahwa Peggugat dalam proses seleksi. sampai terbitnya
Obyek Gugatan. quo meluangkan waktu, tenaga, biaya operasional
untuk mengurus syarat-syarat, untuk mengikuti seleksi di luar kota
agar dapat menjadi Perangkat Desa, .Desa Mlaten, Kecamatan
Mijen, Kabupaten Demak, akan tetapi sebelum tanggal terbitnya
Obyek Gugatan **quo** munculah data sebagai
berikut:-----

Halaman 5 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat dari Pihak Universitas Indonesia nomor:
295/UN2.R/ HKP.05/2018. Perihal: Tanggapan Informasi Terkait
Kerjasama, 6 Maret
2018;-----
- b. Surat dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten
Demak, pada tanggal, 9 Maret 2018, Nomor: 004/241, Perihal:
Penyelesaian Masalah Perangkat
Desa.-----
- c. Surat dari Bupati Demak, pada tanggal, 9 Maret 2018,
Nomor: 140/0082, Perihal: Tindak Lanjut Surat Nomor: 004/241
tanggal 9 Maret
2018.-----
- d. Bahwa Saudara Salafuddin, S.Ag. masih ada hubungan
Darah dengan Kepala Desa, Sebagai Kakak
Kandung.-----

Bahwa dikarenakan Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas keputusannya telah
merugikan kepentingan Penggugat sebagai mana telah diatur dalam
ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang
Nomer 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
Nomer 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha
Negara yaitu Kepala Desa Mlaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten
Demak;-----

Halaman 6 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. ADAPUN KRONOLOGINYA SEBAGAI BERIKUT,

BAHWA:-----

1. Pada Tanggal 06-12 Februari 2017 Pemerintah Kabupaten Demak Telah Membuka Pendaftaran Dan Penjaringan Para peserta Bakal Calon Perangkat Desa Sekabupaten Demak, Jumlah Keseluruhan Ada Sekitar 199 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan) Desa Yang Mengadakan Pengisian Pemilihan Perangkat Desa, Dan 476 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam) Formasi/Lowongan. Sampai Batas Waktu Penutupan Ada Kurang Lebih Sekitar 4714 (Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Belas) Para Penggugat Peserta Perangkat Desa Yang Mendaftar, Sedang Penguji Ujian Para Peserta Di Serahkan Kepada Pihak Ketiga, Dalam Hal Ini Ada Tiga Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Dan Universitas Negeri Sebelas Maret), Dari Sekitar 4714 (Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Belas) Peserta Sekabupaten Demak, Ada 2053 (Dua Ribu Lima Puluh Tiga) Peserta Calon Perangkat Desa Diantaranya Yang Melakukan Kerjasama Atau Ujian Dengan Universitas Indonesia;-----

2. Pada Tanggal 06-12 Februari 2017 Di Desa Mlaten Kec Mijen Kab Demak Telah Dibuka Pendaftaran Dan Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Sampai Pendaftaran Selesai diikuti 13 Peserta Pecalon di formasi Sekretaris Desa.-----

3. Pada Tanggal 03 - 07 April 2017 Peserta Pecalon Di Undang Di Kantor Kecamatan masing - masing Guna Penelitian Berkas Administrasi (Meliputi Kelengkapan Persyaratan Dan Keabsahan Administrasi);-----

Halaman 7 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.



4. Pada Hari Selasa Tanggal 04 April 2017 Peserta Pencalon Perangkat Desa Mlaten DiUndang Di Kantor Kecamatan Mijen Guna Penelitian Berkas Administrasi (Meliputi Kelengkapan Pereyaraan Dan Kedbsahan Administrasi), Dan Satu Hari Setelah Pemberkasan Selesai Para Penggugat Dinyatakan Sebagai Calon Perangkat Desa, Sedang Tahapan Selanjutnya Di Hentikan Sampai Adanya Perda Dan Perbup Bara.-----

5. Pada Tanggal 12 Februari 2018 Peserta Pencalon Mendapatkan Surat Undangan Dari TIM Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa, Untuk Kami Hadiri Pada Tanggal 14 Februari 2018 Tentang Surat Edaran Untuk Para Peserta Yang Sudah Di Tetapkan Oleh TIM Pengisian Perangkat Desa, Tentang Kelanjutan Tahapan Pengisian Perangkat Desa 2018;-----

6. Pada Tanggal 21 Februari 2018 Para Calon Pilperades 2018 Mendapatkan Jadwal Ujian Dan Kartu Ujian- Dari TIM Pengisian Perangkat Desa Yang Saat Itu TIM/Panitia Masih Kebingungan Dalam Menjelaskan Proses Ujian Untuk Para penggugat dan Peserta lain Karena Serba Mendadak Dan Aneh;-----

7. Pada Tanggal 22 -25 Februari 2018 penggugat Beserta Sekitar 2053 (Dua Ribu Lima Puluh Tiga) Peserta Calon Perangkat Desa 2018 Melaksanakan Tes Pengisian Perangkat Desa Di Gedung UTC Semarang Dengan Suasana Ruang Seperti Acara Seminar, Resepsi Dan Serba Tidak Kondusif, Dengan Pihak Penyelenggara Ujian Yaitu FISIP UI, KETUA Tim Pelaksanaan Ujjanya Adalah SOFYAN CHOLID, S.SOS, M.Si Sedang Ketua Pusat Kajian Ilmu KesejahteraanSosial FISIP UI Adalah Dra.



Djoemeliarasanti

Hpediro,

MA;-----

8. Pada hari Rabu 28 Februari 2018 yakni Penyerahan hasil seleksi dari pihak ke-3 yakni Universitas Indonesia (UI) seahamsnya diserahkan kepada Tim/Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlaten Kecamatan. Mijen Kabupaten. Demak. Akan tetapi yang terjadi adalah diserahkan kepada Ketua Paguyuban Kepala Desa terlebih dahulu;-----

9. Pada Hari Kamis Tanggal 1 Maret 2018 penggugat dan Peserta Calon Perangkat Desa lainnya Melakukan Audensi Dengan TIM Pengisian Perangkat Desa, Dan Ada Sebagian Peserta Yang Lain Klarifikasi Ke Universitas Indonesia Langsung Dan Kami Menyatakan Keberatan Terhadap Hasil Seleksi Yang Dilakukan Oleh Universitas Indonesia (UI) Karena Adanya Banyak Kejanggalan Yakni:-----

a. Saat Serah Terima Rekapitulasi Hasil Nilai Di Gedung Asrama Haji Demak Pihak Atau Ketua Penguji Dari UI Menyerahkan Langsung Kepada Paguyuban Demang Bintoro Bukan Kepada Panitia / TIM Pilperades Dan Tanpa Kehadiran Atau Disaksikan Pihak Pemerintah Daerah.-----

b. Tidak Adanya Logo Universitas Indonesia Dalam Pelaporan

Nilai;-----

c. Tidak Adanya Tanda Tangan Penanggung Jawab Dari Pihak Ke- 3 Dalam Hal Ini UI;-----

Halaman 9 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.



d. Amplop Perekapian Nilai Yang Sudah Tidak Bersegel Dan Hasil Nilai Yang Tidak Terinci;-----

e. Tidak adanya berita acara serah terima rekapitulasi hasil nilai.---

10. Pada hari jumat tanggal 2 maret 2018 sebagian peserta mewakili atas nama calon perangkat desa sekabupaten demak melakukan audensi di gedung dprd dengan anggota dewan di hadiri para camat dan dari pihak pemda diwakili oleh asisten pemerintahan yang menghasilkan pansus hak angket DPRD tentang Pilperades 2018 yang banyak masalah antara lain:-----

a. banyak kejanggalan dan indikasi pelanggaran yang tidak sesuai Perda No: 1 Tahun 2018;-----

b. penandatanganan MoU tidak bersamaan antara Tim Seleksi, Pempdes dan pihak ketiga (UI);-----

c. Hasil nilai ujian tidak diserahkan langsung oleh tim seleksi, tidak terinci, tidak perdesa dan tidak adanya rangking sesuai Perda;--

d. Banyak temuan kesalahan yaitu adanya nama, nomor dan formasi peserta yang sama akan tetapi hasil nilai ujiannya berbeda.-----

e. Tidak Adanya Berita Acara Dan Legalitas Resmi Tentang Penetapan Hasil Nilai Yakni Tidak Ada Kop Surat Atau Logo, Tidak Adanya Tanda Tangan (Penanggung Jawab) Dan



Stempel

Universitas

Indonesia;-----

f. Peserta Yang Mengundurkan Diri Tetap Mendapatkan Nilai;-----

g. Hasil Ujian Berupa Soft Copy (Excel).-----

11. Pada Hari Senin Tanggal 5 Maret 2018 DPRD Demak Mengeluarkan Surat Rekomendasi Atau Berita Acara Kepada Bupati Tentang Audiensi DPRD Dan Eksekutif Dengan Warga Masyarakat Yang Tidak Lolos Seleksi Perangkat Desa;-----

12. Pada Hari Rabu Tanggal 7 Maret 2018 Para Anggota Pansus Melakukan Sidang Dan Klarifikasi Dengan Pihak Rektor Universitas Indonesia (UI) Di Gedung Rektorat, Pihak UI Mengeluarkan Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor ; 295/UN2.R/HKP.05/2018, Tertanggal 6 Maret 2018 Perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerja Sama (MoU) Antara Universitas Indonesia Dengan Panitia Pilperades Kab Demak Tahun 2018 ; Bahwa Sehubungan Dengan Itu, Kami Sampaikan Bahwa Kegiatan Tersebut Tidak Di Ketahui Oleh Pimpinan Universitas Indonesia Tetapi Oleh Oknum Dosen Yang Mengatas Namakan UI Dan Di Nyatakan liesah;-----

13. Pada Hari Jumat Tanggal 9 Maret 2018 Para Anggota Pansus Melakukan Pertemuan Dengan Bupati, Asisten 1 Dan Camat Sekabupaten Demak, Dan Keluarlah Surat / Keputusan Bupati Demak Nomor ; 140 / 0082 Tanggal 9 Maret 2018 Tentang Menindak Lanjuti Surat Dari DPRD Kabupaten Demak Nomor 004 / 241 Tanggal 9 Maret 2018 Perihal Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Yang Berisi Tentang

Halaman 11 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.



Pembatalan Hasil Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Kab Demak 2018 Selanjutnya Melakukan MoU Ulang.-----

14. Pada Tanggal 03 April 2018 Yakni Terbit Surat Tanggapan Atau Penegasan Yang Di Tujukan Pada Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak Dari Universitas Indonesia (UI) Dengan Nomor: 593/UN2.R/HKP.05/2018.-----

15. Pada awal bulan Oktober 2018 Penggugat melihat ada seseorang yang bernama Salafuddin, S.Ag. yang notabene calon peserta Pilperades yang sama dengan formasi penggugat yaitu formasi Sekretaris Desa sudah mengantor di Balai Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.-----

16. Bahwa pada Tanggal IS Oktober 2018 Penggugat meminta Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Salafuddin, S.Ag. Kepada Kepala Desa Mlaten dengan mengirim surat melalui POS, akan tetapi tidak ada jawaban Sampai sekarang.-----

17. Bahwa Saudara Salafuddin.S.Ag. masih ada hubungan Darah dengan Kepala Desa, Sebagai Kakak Kandung.-----

V. POSITA:-----

--

Surat Keputusan Tergugat quo Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.-----

Bahwa Pasal 53 ayat (2) .Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN Menyatakan bahwa alasan-alasan digunakan dalam gugatan sengketa Tata Usaha adalah:-----



(a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

(b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" sedangkan penjelasan atas pasal ini mengatakan bahwa yang di maksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:-----

1. Kepastian

Hukum;-----

2. Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

Sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.-----

Bahwa dalam pelaksanaan proses terbitnya Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Kepala Desa Mlaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Nomor : 141/04/ TAHUN 2018/ Tentang Pengangkatan Saudara Salafuddin,S.Ag. Sebagai Perangkat JDesa dalam Jabatan Sekretaris Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Tanggal 16 Maret 2018.-----

OBJEK GUGATAN YANG DITERBITKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU;-----

Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme Pasal 3, sebagai berikut:-----



Pelanggaran Yang Terjadi atas Pasal 3 undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koneksi dan Nepotisme;-----

Penolakan dari Universitas Indonesia berkait perjanjian kerja sama antara Panitia Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Mlaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Sekretaris Desa, Desa Mlaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 Tentang kegiatan tersebut tidak diketahui oleh Pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia Seperti yang tercantum dalam peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama, dan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0037/SK/R/UI/2018 Tentang Prosedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesan kerja sama di Universitas Indonesia.-----

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat dalam obyek gugatan quo telah melanggar ketentuan Tata Perundang-undangan, yaitu: "asas-asas Sumpah Pemerintah yang baik" adalah meliputi asas:-----

1. Kepastian Hukum Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;--

Bahwa asas ini mengamatkan agar setiap Penyelenggaraan Negara harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian Hukum yang berkeadilan.-----



- Surat Universitas Indonesia, pada tanggal,6 Maret 2018,
Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal, Tanggapan Informasi
Terkait

Kerjasama.-----

- Surat Dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak,
Pada Tanggal 9 Maret 2018, Nomor : 004/241, Perihal:
Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Perangkat
Desa.-----

- Surat Bupati Demak, pada tanggal, 9 Maret 2018, Nomor:
140/0082, Tindak Lanjut Surat Nomor 004/241 tanggal 9 Maret
2018.-----

2. Tertib Penyelenggaraan Negara Pasal 3 Undang-undang
Nomor 28 Tahun
1999 ;-----

Bahwa Proses dari awal Pembentukan Panitia Seleksi
Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Mlaten, Kecamatan Mijen,
Kabupaten Demak Tahun 2018, yang dimulai adanya
penandatanganan perjanjian kerja sama antar Pusat Kajian Ilmu
Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi
Sekretaris Desa, Desa Mlaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten
Demak Tahun 2018 Nomor: 001/Pan.pen /02/2018, pada hari
selasa, 13-02-2018 Desa Mlaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten
Demak, harus tertib sesuai dengan tata perundang-undangan yang
berlaku. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat tetap menerbitkan
obyek Gugatan *quo* dan mengabaikan walaupun telah ada data dan
fakta dari:-----



- Surat Universitas Indonesia, pada tanggal, 6 Maret 2018, Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal, Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama.-----

- Surat Dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak, Pada Tanggal 9 Maret 2018, Nomor : 004/241, Perihal : Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Perangkat Desa.-----

- Surat Bupati Demak, pada tanggal, 9 Maret 2018, Nomor: 140/0082, Tindak Lanjut Surat Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018.-----

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka obyek gugatan yang di terbitkan oleh tergugat tidak memenuhi asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kepastian Hukum, dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, sehingga obyek Gugatan *quo* haruslah di batalkan.-----

VI. PETITUM:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Mlaten. Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak Nomor : 141/04/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Salafuddin, S.Ag. Sebagai Sekretaris Desa, Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tanggal 16 Maret 2018; Beserta Lampirannya.----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Kepala Sekretaris Desa, Desa Mlaten, Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Nomor 141/04/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan

Halaman 16 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.



Saudara Salafuddin, S.Ag. Sebagai Sekretaris Desa Mlaten
Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tanggal 16 Maret
2018;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari
perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan
telah memanggil Saudara Salafuddin,S.Ag sebagai pemegang atau pihak
yang dituju oleh Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan pengadilan tersebut pada
Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Januari 2019 Salafuddin,S.Ag melalui
kuasa hukumnya telah menyampaikan Surat Permohonan untuk masuk
sebagai pihak dalam perkara ini guna mempertahankan hak dan
kepentingannya ;-----

Memimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga tersebut Majelis
Hakim telah mengambil sikap dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor:
147/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 11 Desember 2018 dengan mendudukan
pemohon dalam kedudukan sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak
Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal
11 Desember 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada intinya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang
diajukan oleh Penggugat, terkecuali yang diakui
kebenarannya;-----
2. Bahwa terkait dalil Romawi I gugatan Penggugat yaitu Obyek
gugatan, dengan ini Tergugat tidak menanggapi dan benar adanya;-----
3. Bahwa terkait dalil Romawi II gugatan Penggugat yaitu Tenggang
waktu, dengan ini Tergugat menanggapi sbb:-----



3.1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, Keputusan Kepala Desa Mlaten Nomor. 141/04/2018 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 yang merupakan obyek gugatan sudah dipublikasikan di Papan Informasi Desa dan juga hampir seluruh warga Desa Mlaten sudah di berikan undangan pelantikan /pengambilan sumpah Perangkat Desa terpilih tahun 2018 melalui undangan Nomor. 005/672/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang di tandatangani oleh Tergugat;-----

3.2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, bahwa Penggugat sejak tanggal 12 Maret 2018 mengetahui adanya pelantikan /pengambilan sumpah Perangkat Desa terpilih tahun 2018 dan Penggugat juga di undang, namun Penggugat tidak hadir.-----

a. Bahwa tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU Nomor: 5 tahun 1986, tidak berlaku maupun tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan oleh Penggugat, karena Penggugat jelas-jelas mengetahui pada saat adanya pelantikan Perangkat Desa terpilih di Desa Mlaten, tanggal 16 Maret 2018 pukul 08.00 wib.

b. Bahwa apa yang di sampaikan dalam dalil gugatan Penggugat adalah bentuk pengingkaran yang seolah-olah Penggugat adalah orang yang bodoh. Penggugat secara nyata mengetahui apabila pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 08.00 di Balai Desa Mlaten ada pelantikan Perangkat Desa terpilih, karena keberadaan Penggugat pada bulan Maret 2018 selalu ada di rumah yaitu di Desa Mlaten.-----

Halaman 18 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.



Memang Penggugat tidak mengetahui Keputusan Kepala Desa Mlaten tentang Pengangkatan Sdr. Salafuddin, S.Ag sebagai Perangkat Desa Mlaten-Kec. Mijen –Kab. Demak dengan Jabatan Sekretaris Desa, dan benar baru mengetahui pada sidang persiapan yang ke dua. Karena Tergugat wajib menyerahkan Obyek sengketa Tata Usaha Negara kepada Hakim pemeriksaan sidang persiapan.-----

4. Bahwa terkait dalil Romawi III gugatan Penggugat yaitu Kepentingan, dengan ini Tergugat menanggapi sbb:-----

4.1. Bahwa disamping Penggugat adalah peserta seleksi Pengisian Perangkat Desa dengan formasi Jabatan Sekretaris Desa Mlaten, ada 10 (sepuluh) orang lainnya yang mengikuti seleksi. Jadi peserta seleksi Jabatan Sekretaris Desa, di Desa Mlaten semuanya berjumlah 11 (sebelas) orang. Dan karena yang dibutuhkan Jabatan Sekretaris Desa di Desa Mlaten hanya seorang, maka 10 (sepuluh) orang lainnya gugur. Dan yang terpilih satu orang bernama Sdr. Salafuddin, S.Ag. -----

4.2. Bahwa semua apa yang menjadi syarat sampai dilantiknnya Sdr. Salafuddin, S.Ag sebagai Sekretaris Desa - Desa Mlaten adalah sesuai aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan asas –asas umum pemerintahan yang baik (*Good Governance*). -----

5. Bahwa terkait dalil Romawi IV gugatan Penggugat yaitu Kronologinya sebagai berikut, dengan ini Tergugat menanggapi sbb:-----

- Bahwa Nomor. 01 sampai dengan nomor. 17 hanyalah rangkaian prosedur pengisian perangkat Desa di wilayah

Halaman 19 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.



Kabupaten Demak tahun 2018 pada umumnya dan Desa Mlaten pada khususnya ;-----

6. Bahwa terkait dalil Romawi V gugatan Penggugat yaitu Posita, dengan ini Tergugat menanggapi sbb:-----

6.1. Bahwa apa yang dilakukan sebagai bentuk kerjasama antara Panitia Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Mlaten dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang Penyelenggara Ujian seleksi Sekretaris Desa, Desa Mlaten adalah sudah sesuai prosedur pelaksanaan seleksi pengisian perangkat.-----

6.2. Bahwa Tergugat tetap menerbitkan obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa Keputusan Kepala Desa Mlaten-Kecamatan Mijen-Kabupaten Demak Nomor. 141/04/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Salafuddin, S.Ag sebagai Sekretaris Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tertanggal 16 Maret 2018, karena adanya perintah Bupati Demak kepada Kepala Desa termasuk Desa Mlaten untuk tetap melantik. Hal tersebut merupakan hasil rapat di Hotel Oak Tree Emerald Jl. Papandayan Semarang pada Hari Minggu, tanggal 11 Maret 2018.-----

Demikian dalil-dalil jawaban Tergugat di atas dan untuk selanjutnya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sbb: -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak diterima;-----



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi di dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM

EKSEPSI:-----

1. Bahwa pada intinya Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terkecuali yang diakui kebenarannya;-----

2. Bahwa pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU Nomor. 5 Tahun 1986, sebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Mlaten Nomor. 141/04/2018 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Tergugat II Intervensi (Sdr. Salafuddin, S.Ag) sebagai Sekretaris Desa – Desa Mlaten Kecamatan Mijen-Kabupaten Demak, tanggal 16 Maret 2018;-----

3. Bahwa karena Penggugat dalam mengajukan gugatan telah lewat waktu, maka gugatan aquo patut tidak dapat di terima.

B. DALAM POKOK

PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa yang berupa Keputusan Kepala Desa Mlaten Nomor. 141/04/2018 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Tergugat II Intervensi (Sdr.

Halaman 21 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.



Salafuddin, S.Ag) sebagai Sekretaris Desa Mlaten Kecamatan Mijen-Kabupaten Demak tanggal 16 Maret 2018 sudah benar dan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

2. Bahwa Keputusan Kepala Desa Mlaten Nomor.

141/04/2018 Tahun 2018, tanggal 16 Maret 2018 yang merupakan

obyek sengketa sudah dipublikasikan di Papan Informasi Desa

dan juga hampir seluruh warga Desa Mlaten sudah di berikan

undangan pelantikan/pengambilan sumpah Perangkat Desa yang

memperoleh nilai tertinggi tahun 2018 dengan Jabatan Sekretaris

Desa Mlaten yaitu Tergugat II Intervensi (Sdr. Salafuddin, S.Ag)

melalui undangan Nomor. 005/672/III/2018, tanggal 12 Maret

2018;-----

3. Bahwa benar Penggugat sejak tanggal 12 Maret 2018

mengetahui adanya pelantikan /pengambilan sumpah Perangkat

Desa yang memperoleh nilai tertinggi tahun 2018 termasuk juga

Jabatan Sekretaris Desa Mlaten yaitu Tergugat II Intervensi (Sdr.

Salafuddin, S.Ag) dan Penggugat juga diundang, namun

penggugat tidak hadir;-----

4. Bahwa Penggugat secara nyata mengetahui apabila pada

tanggal 16 Maret 2018 pukul 08.00 di Balai Desa Mlaten ada

pelantikan Perangkat Desa terpilih, karena keberadaan Penggugat

pada bulan Maret 2018 selalu ada di rumah yaitu di Desa

Mlaten;-----

5. Memang Penggugat tidak mengetahui secara nyata

Keputusan Kepala Desa Mlaten tentang Pengangkatan Tergugat II

Intervensi (Sdr. Salafuddin, S.Ag) sebagai Perangkat Desa

Mlaten-Kec. Mijen –Kab. Demak dengan Jabatan Sekretaris Desa,

dan benar baru mengetahui pada sidang persiapan yang ke - dua.

Karena Penggugat bukanlah calon Sekretaris Desa Terpilih,

Halaman 22 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.



sehingga Penggugat wajar kalau tidak mengetahui Keputusan Kepala Desa Mlaten Nomor. 141/04/2018 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Tergugat II Intervensi (Sdr. Salafuddin, S.Ag) sebagai Sekretaris Desa Mlaten Kecamatan Mijen - Kabupaten Demak tanggal 16 Maret 2018 dan mengetahui pada saat Tergugat II Intervensi wajib menyerahkan obyek sengketa Tata Usaha Negara kepada Hakim pemeriksaan sidang persiapan, karena Tergugat II Intervensi diminta untuk menyerahkan foto kopi keputusan tersebut;-----

6. Bahwa disamping Penggugat adalah peserta seleksi Pengisian Perangkat Desa dengan formasi Jabatan Sekretaris Desa Mlaten, ada 10 (sepuluh) orang lainnya yang mengikuti seleksi. Jadi peserta seleksi Jabatan Sekretaris Desa, di Desa Mlaten semuanya berjumlah 11 (sebelas) orang. Dan karena yang dibutuhkan Jabatan Sekretaris Desa di Desa Mlaten hanya 1 (satu) orang, maka 10 (sepuluh) orang lainnya gugur. Dan yang terpilih satu orang yaitu Tergugat II Intervensi (Sdr. Salafuddin, S.Ag); -----

7. Bahwa semua apa yang menjadi syarat sampai dilantiknnya Tergugat II Intervensi (Sdr. Salafuddin, S.Ag) sebagai Sekretaris Desa - Desa Mlaten adalah sesuai aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Good Governance*). -----

8. Bahwa apa yang dilakukan pemilihan Perangkat Desa di Desa Mlaten adalah sebagai bentuk kerjasama antara Panitia Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Mlaten dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang Penyelenggara Ujian seleksi



Sekretaris Desa, Desa Mlaten adalah sudah sesuai prosedur pelaksanaan seleksi pengisian perangkat. -----

9. Bahwa Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa Keputusan Kepala Desa Mlaten-Kecamatan Mijen-Kabupaten Demak Nomor. 141/04/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Tergugat II Intervensi (Sdr. Salafuddin, S.Ag) sebagai Sekretaris Desa Mlaten Kecamatan Mijen - Kabupaten Demak, tanggal 16 Maret 2018, karena adanya perintah Bupati Demak kepada seluruh Kepala Desa termasuk Desa Mlaten untuk tetap melantik calon perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi. Hal tersebut merupakan hasil rapat di Hotel Oak Tree Emerald Jl. Papandayan Semarang pada Hari Minggu, tanggal 11 Maret 2018.-----

10. Bahwa selama proses pentahapan dengan di mulainya pengumuman pengisian perangkat Desa di Desa Mlaten-Kec. Mijen-Kab. Demak sampai dilantiknya calon yang memperoleh nilai tertinggi, Kepala Desa Mlaten (Tergugat) yang sekarang ini hanyalah meneruskan/melanjutkan pemerintahan Kepala Desa Mlaten yang sebelumnya, dan Kepala Desa Mlaten (Tergugat) yang sekarang ini dengan melantik calon dengan perolehan nilai tertinggi sudah benar-benar sesuai peraturan perundang-undangan.-----

Demikian dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi di atas dan selanjutnya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sbb: -----

A. DALAM

EKSEPSI:-----



1. Menerima eksepsi dari Tergugat II

Intervensi;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;-----

3. Menyatakan gugatan Penggugat bertentangan dengan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini;-----

B. DALAM POKOK

PERKARA:-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 9 Januari 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut didalam persidangan pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 16 Januari 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 15 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan



telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 33211007550003 atas nama Abdul Khalim (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak 22-25 Februari 2018. Nomor Peserta: 20018021345 atas nama Abdul Khalim, Posisi: Sekretaris Desa (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
3. Bukti P – 3 : Surat Bupati Nomor: 140/0082, tanggal 9 Maret 2018, Perihal: Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P – 4 : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, Perihal: Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
5. Bukti P – 5 : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor: 295/UN2.R/HKP.05/2018, tanggal 6 Maret 20018, Perihal: Tanggapan Informasi Terkait Kerja Sama (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
6. Bukti P – 6 : Daftar Hasil Nilai Seleksi Pilperades Kecamatan Mijen Kabupaten Demak (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
7. Bukti P – 7 : Surat Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor: 004/241, tanggal 9 Maret 2018, Perihal: Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa

Halaman 26 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.



- (fotoopy sesuai dengan fotocopynya);-----
8. Bukti P – 8 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor: 170/186, tanggal 20 Maret 2017, Perihal: Permohonan Legal Opinion PERDA NO. 6 Tahun 2015 Terhadap Permendagri No. 83 Tahun 2015 dan Paparan (fotoopy sesuai dengan fotocopynya);-----
9. Bukti P – 9 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Demak Nomor: 140/0559/IV/2017, tanggal 06 April 2017, Perihal: Penundaan Kelbali Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 (fotoopy sesuai dengan fotocopynya);-----
10. Bukti P – 10 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Demak Nomor: 140/0203/II/2018, tanggal 2 Februari 2018, Perihal: Proses Pengisian Perangkat Desa sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 (fotoopy sesuai dengan fotocopynya);-----
11. Bukti P – 11 : Surat Ketua Panitia Seleksi Pilperades Kabupaten Demak, Nomor: 18/N2.F9.D6. PUSKA. KESSOS/PPM.01/2018, tanggal 20 Februari 2018, Perihal: Pelaksanaan Seleksi Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se- Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah (fotoopy sesuai dengan fotocopynya);-----
12. Bukti P – 12 : Perjanjian Kerjasama Antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogorejo Dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat

Halaman 27 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten

Demak Tahun 2018 Nomor: 07/11/2018, Nomor:

/N2.F9.D6. PUSKA. KESOS/ PPM.01/2018,

tanggal 13 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan

fotocopynya);-----

13. Bukti P – 13 : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor:

593/UN2.R/HKP.05/2018, tanggal 3 Maret 2018,

Perihal: Tanggapan Universitas Indonesia

(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

14. Bukti P – 14 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1

Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan

Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy sesuai

dengan fotocopynya);-----

15. Bukti P – 15 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor

020 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk

Teknis Pengelolaan Kerja sama Universitas

Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil

Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-

bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan

T- 30 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula

diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut: --

1. Bukti T – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1

Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan

Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy sesuai

dengan

fotocopynya);-----

2. Bukti T – 2 : Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018

Halaman 28 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----

3. Bukti T – 3 : Keputusan Bupati Demak Nomor 141/345 Tahun
2017 Tentang Pengesahan Saudara Zumar
Azhari Sebagai Kepala Desa Mlaten Kecamatan
Mijen Kabupaten Demak Masa Jabatan 2017-
2023 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T – 4 : Keputusan Kepala Desa Mlaten Nomor:
141/02/Tahun 2017 Tentang Pembentukan
Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlaten
Kecamatan Mijen Kabupaten Demak (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T – 5 : Keputusan Kepala Desa Mlaten Nomor:
141/I/Tahun 2018 Tentang Perubahan Panitia
Pengangkatan Perangkat Desa Mlaten Nomor:
141/01 Tahun 2017 Tanggal 20 Januari 2017
Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa Mlaten Kecamatan Mijen
Kabupaten Demak (fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----
6. Bukti T – 6 : Pengumuman Pengangkatan Perangkat Desa
Mlaten Nomor: 01/Pan-Perades/I/2017 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T – 7 : Jadwal Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat
Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupten Demak
Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
8. Bukti T – 8 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati
Demak Nomor: 140/0213, tanggal 8 Februari

Halaman 29 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.



- 2017, Perihal: Penundaan Sementara Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
9. Bukti T – 9 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Demak Nomor: 140/0452/III/2017, tanggal 16 Maret 2017, Perihal: Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
10. Bukti T – 10 : Surat Camat Mijen Nomor: 140/ / 2017, tanggal 17 Maret 2017, Perihal: Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T – 11 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Demak Nomor: 140/0559/IV/2017, tanggal 06 April 2017, Perihal: Penundaan Kembali Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
12. Bukti T – 12 : Surat Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan. Mijen atas nama Camat Mijen, Nomor: 140/114/2017, tanggal 7 April 2017, Perihal: Penundaan Kembali Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
13. Bukti T – 13 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Demak Nomor: 140/0203/II/2018, tanggal 2 Februari 2018, Perihal: Proses Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
14. Bukti T – 14 : Surat Camat Mijen Nomor: 140/65/II/2018, tanggal 8 Februari 2018, Perihal: Proses



- Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan
Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun
2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
15. Bukti T – 15 : Rencana Penjadwalan Pengisian Perangkat
Desa: PERDA Nomor 1 Tahun 2018 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T – 16 : Perjanjian Kerjasama Antara Panitia
Pengangkatan Perangkat Desa Mlaten Dengan
Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi
Perangkat Desa Mlaten Kecamatan Mijen
Kabupaten Demak Tahun 2018 (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
17. Bukti T – 17 : Kwitansi Nomor: 082B/UN2.F9.PUSKA
KESSOS/Keu.00.00/2018, tanggal 15 Februari
2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T – 18 : Surat Ketua Panitia Seleksi Pilperades
Kabupaten Demak Nomor: 18/N2.F9.PUSKA.
KESSOS/PPM.01/2018, tanggal 20 Februari
2018, Hal: Pelaksanaan Ujian Tulis Seleksi
Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten
Demak, Propinsi Jawa Tengah (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
19. Bukti T – 19 : Surat Sekretaris Pilperades Desa Mlaten Nomor:
006/02/PIL PRDS/II/2018, tanggal 21 Pebruari
2018, Hal: Pemberitahuan (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
20. Bukti T – 20 : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon
Perangkat Desa Mlaten Kecamatan Mijen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak, tanggal 28 Februari 2018

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti T – 21 : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat
Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten
Demak, Nomor: 583/PAN/III/2018, tanggal 01
Maret 2018, Perihal: Laporan Hasil Pelaksanaan
Seleksi Calon Perangkat Desa Mlaten (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti T – 22 : Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak, Nomor: 004/241,
tanggal 9 Maret 2018, Perihal: Penyelesaian
Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat
Desa (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
23. Bukti T – 23 : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0082, tanggal 9
Maret 2018, Perihal: Tindak Lanjut Surat DPRD
Kabupaten Demak Nomor 004/241, tanggal 9
Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti T – 24 : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0347, tanggal
13 Agustus 2018, Perihal: Pencabutan Surat
Bupati Demak Nomor 140/0082 (fotocopy sesuai
dengan
aslinya);-----
25. Bukti T – 25 : Pengumuman Pelantikan Calon Perangkat Desa
terpilih, tertanggal 13 Maret 2018 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti T – 26 : Daftar Nama-Nama Undangan Pelantikan
Perangkat Desa Tahun 2018, tertanggal 13 Maret
2018 (fotocoy sesuai dengan aslinya);-----
27. Bukti T – 27 : Daftar Hadir Pelantikan Perangkat Desa Mlaten,
Hari Jumat, Tanggal 16 Maret 2018, Tempat Balai
Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 32 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T – 28 : Surat Kepala Desa Mlaten Nomor:
005/672/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, Hal:
Undangan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti T – 29 : Keputusan Kepala Desa Mlaten Kecamatan
Mijen Kabupaten Demak Nomor: 141/04/2018
Tentang Pengangkatan Nama: Salafuddin,S.Ag.
Sebagai Perangkat Desa Mlaten Kec. Mijen Kab.
Demak Jabatan: Sekretaris Desa, tertanggal 16
Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti T – 30 : Foto-foto (foto sesuai dengan cetaknya);-----
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil
Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda
T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int- 5 yang telah dilegalisir dan dimaterai
dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopinya, sebagai berikut: -----
1. Bukti T.II.Int– 1 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Demak 22-25 Februari 2018,
Nomor Peserta: 2018021336 nama:
Salafuddin, Desa: Mlaten, Posisi : Sekretaris
Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T.II.Int – 2 : Surat Ketua Panitia Seleksi, Nomor:
18/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018,
tanggal 20 Februari 2018, Hal: Pelaksanaan
Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Perangkat
Desa Se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa
Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T.II.Int – 3 : Surat Sekretaris Pil Perades Desa Mlaten
Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Nomor:
006/02/PIL PRDS/II/2018, tanggal 21 Pebruari

Halaman 33 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018, Hal: Pemberitahuan (fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----

4. Bukti T.II.Int – 4 : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat

Desa Desa Mlaten Kecamatan Mijen

Kabupaten Demak Nomor: 583/PAN/III/2018,

tanggal 01 Maret 2018, Perihal: Laporan Hasil

Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa

Mlaten (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-

5. Bukti T.II.Int – 5 : Keputusan Kepala Desa Mlaten Kecamatan

Mijen Kabupaten Demak Nomor: 141/04/2018

Tentang Pengangkatan Nama: Salafuddin,

S.Ag. Sebagai Perangkat Desa Mlaten Kec.

Mijen Kab. Demak Jabatan: Sekretaris Desa,

tertanggal 16 Maret 2018 (fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, menyatakan tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

1. SOFI KAMALUDIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah peserta Pilperades Desa

Mlaten;-----



- Bahwa saksi pernah ikut seleksi penerimaan Perangkat Desa
Desa Mlaten untuk formasi Kaur
Pembangunan;-----
- Bahwa formasi yang dibutuhkan da 4 formasi yaitu Sekdes,
staf Kaur Pembangunan, Kaur Pembangunan dan Ulu-
Ulu ;-----
- Bahwa pada saat seleksi administarsi dilakukan bersama-
sama untuk semua
pelamar;-----
- Bahwa setahu Saksi yang melamar untuk formasi Sekdes ada
12 oarng, satu orang mengundurkan diri jadi tinggal 11
orang ;-----
- Bahwa dari 11 orang, semua lolos seleksi adminitrasi dan
semuanya ikut
ujian;-----
- Bahwa seingat Saksi ujian tertulis dilaksanakan di UTC
Semarang Persisnya kapan, saksi lupa, seingat Saksi pada bulan
Februari
2018;-----
- Bahwa disamping ujian tertulis juga ada ujian wawancara dan
praktek;-----
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Salafuddin ikut ujian wawancara dan
praktek, Saksi melihat dia ikut;-----
- Bahwa jelang waktu antara ujian wawancara dan praktek
sampai dengan pengumuman sekitar 7
hari ;-----



- Bahwa untuk formasi Sekdes Desa Mlaten berdasarkan nilai yang tertinggi yang terpilih adalah sdr. Salafuddin, Saksi tahu dari panita di Balai Desa Mlaten;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil nilai tes dibawa kemana;-----
- Bahwa jarak antara waktu pengumuman dengan pelantikan sekitar dua minggu;-----
- Bahwa setahu saksi formasi Sekdes untuk desa Mlaten dilantik tanggal 16 Maret 2018 di Balai Desa Mlaten;-----
- Bahwa Saksi ikut dilantik oleh Kepala Desa Maten untuk formasi Kaur Pembangunan;-----
- Bahwa saat pelantikan saksi diundang ;-----
- Bahwa dalam proses pelantikan, ada yang hadir selain peserta yang dilantik yaitu tokoh masyarakat, dari kepolisian, Linmas;-----
- Bahwa untuk para peserta yang gagal tidak ada yang hadir saat pelantikan;-----
- Bahwa setahu Saksi semua pelamar diundang saat pelantikan;-----
- Bahwa setelah dilantik Saksi langsung bekerja;-----



- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Pasal 17 Perda Kab Demak;-----
- Bahwa seingat saksi kondisi/suasana saat ujian seleksi di UTC Semarang situasinya wajar, hampir sama dengan saat seleksi CPNS;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah ada pengumuman bagaimana kondisi peserta ujian;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat Bupati Demak Nomor: 140/1082;-----
-
- Bahwa Saksi tidak tahu surat Rektor UI 295;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Penggugat mengajukan permintaan SK Pengangkatan Sekdes Desa Mlaten;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Kepala Desa Mlaten mengumumkan SK Pengangkatan Sekdes atau tidak;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu SK Pengangkatan Sekdes diumumkan ditempat umum ;-----
- Bahwa setahu Saksi panitia melakukan kerjasama dengan pihak mana Universitas Indonesia;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu putusan-putusan PTUN sebelumnya terkait dengan Pilperades di Demak;-----



- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum adanya putusan-putusan TUN ada atau tidak permasalahan atau keributan-keributan;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada reaksi atau tidak dari Kades-kades terkait Putusan TUN;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu reaksi Kades-Kades dan para Perangkat Desa yang baru terkait dengan pencabutan surat Bupati;-----

- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kaur tanggal 16 Maret 2018;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat pelantikan apakah ada peserta lain yang hadir atau tidak ;-----

- Bahwa setahu Saksi banyak yang hadir saat pengumuman;-----

- Bahwa pengumuman diumumkan satu persatu setiap formasi;-----

- Bahwa setahu Saksi saat pengumuman tidak ada keberatan dari peserta;-----

2. SUNOTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua Panitia Pilperades Desa Mlaten;-



- Bahwa panitia dibentuk sejak tahun 2017, kemudian ada penundaan dan pada bulan Januari 2018 dibentuk panitia lagi;-----
- Bahwa seingat Saksi saat itu ada 4 formasi yaitu formasi Sekdes, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan dan Ulu-Ulu;-----
- Bahwa seingat Saksi jumlah panitia ada 7 orang;-----
- Bahwa yang membentuk panitia adalah Kepala Desa;-----
- Bahwa yang menentukan Saksi sebagai ketua panitia adalah Rapat Anggota;-----
- Bahwa setelah Saksi dipilih sebagai Ketua Panitia Saksi rapat dengan seluruh anggota untuk membuat tupoksi yaitu mengumumkan pendaftaran, menyusun anggaran, membuat bahan-bahan peralatan pilperades, membuat pengumuman, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan melaporkan hasil ke kepala desa;-----
-
- Bahwa panitia melakukan kerjasama pihak ketiga dengan Perguruan Tinggi yang berakreditasi B dan kesepakatan saat itu panitia kerjasama dengan Universitas Indonesia;-----
- Bahwa setelah ada kerjasama dengan UI panitia diberi jadwal dari pihak UI, kemudian panitia memberi undangan dan nomor ujian kepada semua peserta;-----



- Bahwa seingat Saksi untuk formasi Sekdes sebelumnya yang mendaftar ada 12 peserta, satu orang mengundurkan diri jadi yang ikut ujian hanya 11 orang peserta;-----
- Bahwa setahu saksi apakah sdr. Salafuddin adalah sebagai peserta;-
- Bahwa tes ada dua tahap yaitu tahap ujian tertulis tanggal 22 Pebruari 2018 dan tes wawancara tanggal 24 Pebruari 2018, tes dilaksanakan di UTC Semarang;-----
- Bahwa pelaksana ujian adalah dari pihak Universitas Indonesia;-----
- Bahwa saat tes tertulis Saksi tidak hadir yang hadir dari anggota panitia yang lain, tapi saat tes wawancara Saksi hadir ;-----
- Bahwa setelah tes ada pengumuman;-----
- Bahwa seingat saksi yang terpilih menjadi Sekdes adalah yang mendapat nilai tertinggi yaitu sdr. Salafudin;-----
- Bahwa Saksi tahu nilai yang tertinggi adalah sdr. Salafuddin setelah hasil nilai dari Universitas Indonesia dibuka dibalai desa, seingat Saksi Salafudin mendapat nilai 73,6;-----
- Bahwa hasil nilai Saksi yang membuka dengan disaksikan oleh semua yang hadir dibalai desa saat itu yaitu ada semua panitia, pihak kepolisian, perangkat desa dan juga ada pihak dari kecamatan;-----



- Bahwa seingat Saksi hasil nilai dari Universitas Indonesia diserahkan di gedung IPHI Kab Demak;-----
- Bahwa saat itu hasil nilai dijadikan satu untuk satu kecamatan, kemudian kami bermusyawarah kemudian dibawa ke kecamatan, kemudian setelah itu dibuka dan difotocopy, baru kemudian dibagi ke tiap-tiap desa dalam bentuk amplop tertutup. setelah itu kami ke balai desa Mlaten kemudian kami buka bersama-sama;-----
- Bahwa seingat Saksi saat dibuka dibalai desa tidak ada reaksi atau keberatan dari peserta;-----
- Bahwa selanjutnya panitia membuat berita acara dan melaporkan kepada kepala desa dan membuat usulan ke Camat;-----
- Bahwa setahu Saksi setelah Kepala Desa menerima laporan dari panitia, selanjutnya dari kepala desa menyerahkan ke Camat untuk minta dilantik;-----
- Bahwa setelah itu saksi tahu ada pelantikan karena saat itu Saksi ada tugas dinas dari kantor ke Jakarta jadi saat pelantikan Saksi tidak hadir;-----
- Bahwa seingat Saksi sebelum pelantikan ada pengumuman;-----
- Bahwa seingat Saksi pelantikan tanggal 16 Maret 2018;-----



- Bahwa Saksi tidak tahu secara detail peraturan-peraturan yang terkait dengan perguruan tinggi yang bekerjasama dengan panitia;----

- Bahwa seingat saksi kerjasama/MoU dengan Universitas Indonesia itu dengan pihak Fakultas, Fakultas apa saksi lupa;-----

- Bahwa pada saat penyampaian MoU di kecamatan Saksi terlambat hadir, dan semua panitia sudah tanda tangan saat itu;-----

- Bahwa saksi juga ikut tandatangan MoU;-----

- Bahwa saksi pernah bertemu pejabat dari fisip Universitas Indonesia yang terkait dengan MoU, tapi Saksi lupa siapa orang dari pihak Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi setelah mengajukan bukti-bukti surat, menyatakan tidak mengajukan Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya untuk itu;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mohon putusan ;---



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah: Keputusan Kepala Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak No.141/04/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Salafuddin S.Ag sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya ; (vide bukti T-29=T.II.Intv-5) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan *a quo* telah datang menghadap Kastubi,SH.,M.Hum dan Solikin,SH., sebagai kuasa dari Salafuddin S.Ag./pemegang objek sengketa telah mengajukan permohonan karena merasa berkepentingan untuk ikut serta sebagai pihak sebagai pemegang objek sengketa *a quo* yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dan berdasarkan Putusan Sela Nomor:147/G/2018/PTUN-SMG tanggal 11 Desember 2018 telah diterima masuknya permohonan intervensi tersebut sebagai pihak dan karena kepentingannya paralel dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan dari segi keabsahan objek sengketa didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi yang selengkapnya merujuk pada berita acara persidangan *a quo*;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya dalam persidangan Tergugat telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 11 Desember 2018 yang diuraikan dalam pokok perkara yang didalamnya termuat dalil eksepsi sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawabannya tertanggal 18 Desember 2018 yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan terhadap pokok persengketaan diantara para pihak yang menguji dari segi keabsahan (*rechmatig*) surat keputusan in litis, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang diuraikan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi:-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi menguraikan dalil-dalil yang sama yaitu terkait dengan mempersoalkan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat yang merupakan syarat formal pengajuan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa atas terkait dalil-dalil eksepsi tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, sebagaimana diuraikan dalam replik Penggugat tertanggal 9 Januari 2019 sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi atas replik tersebut telah menanggapi dalam dupliknya masing-masing tertanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya para pihak tetap pada dalil gugatan dan eksepsi semula, sehingga terhadap perbedaan pendapat terhadap eksepsi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada dasar ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun



2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari substansi eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya eksepsi tersebut berkaitan dengan kompetensi absolut baik yang berkaitan tenggang waktu sehingga pengadilan berpendapat dengan merujuk pada dasar normatif yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) tersebut di atas, dihubungkan dengan asas dominus litis vide Pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat guna memberikan kesempatan pada para pihak dalam membuktikan kebenaran akan alasan gugatan dan bantahan diantara para pihak guna kesempurnaan dalam proses pembuktian untuk mencari kebenaran materil terhadap eksepsi demikian akan diputus setelah melewati proses pembuktian dipersidangan;-----



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat untuk mendukung alasan gugatannya telah mengadirkan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copy diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya dipersidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copy diberi tanda T-1 sampai dengan T-30;-----

Menimbang,bahwa demikian juga Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil bantahannya dipersidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copy diberi tanda T.II int 1-1 sampai dengan T.II int 1-5 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan menyatakan tidak menghadirkan saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu sedangkan Tergugat dipersidangan menyatakan menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta bernama Sofi Kamaludin dipersidangan tanggal 27 Februari 2019 dan Sunoto dipersidangan tanggal 13 Maret 2019 dan telah menerangkan selengkapnya merujuk pada berita acara ;-----

Menimbang, bahwa guna mempermudah sistematika dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa a-quo, di dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka akan mendasarkan pada alur pertimbangan hukum menjadi satu kesatuan pada eksepsi yang sama akan dipertimbangkan sekaligus ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu tentang



eksepsi gugatan Penggugat telah lewat waktu/tenggang waktu, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pengadilan di dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang” apakah gugatan para penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari atau belum sebagaimana dalil tergugat dan tergugat II intervensi, Majelis Hakim dalam pertimbangannya senantiasa merujuk pada dasar yuridis normatif yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 “?;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat melalui kuasanya mendalilkan bahwa Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 24 Oktober 2018 belum mengetahui keputusan Kepala Desa atas Pengangkatan Saudara Salafuddin S.Ag jabatan Sekretaris Desa sehingga bila dihitung sejak gugatan ini diajukan masih kurang dari 90 hari, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada dalil eksepsinya telah membatah dalil Penggugat tersebut di atas dengan mendasarkan bahwa sebenarnya Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 16 Maret 2018 pada saat dilaksanakan pelantikan Perangkat Desa di balai desa Mlaten karena keberadaan Penggugat pada bulan Maret 2018 selalu ada dirumah yaitu di desa Mlaten;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak No.141/04/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Salafuddin, S.Ag., sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Desa Mlaten Kecamatan Mijen kabupaten Demak Tanggal 15 Maret 2018 ; (vide bukti T-29=T.II.Intv-5) ;-----



Menimbang, bahwa berkaitan adanya eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim memandang perlu memberikan penjelasan secara teori bahwa hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai karakteristik dan yang membedakan gugatan di Peradilan Umum dimana di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya pembatasan atau tenggang waktu dalam hal proses pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara vide Pasal 55, sedangkan di Peradilan Umum tidak dikenal adanya tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan asas yang dianut Peradilan Umum menganut asas *actio pepertua* yaitu asas yang tidak mengenal pembatasan dalam pengajuan gugatan sedangkan di Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *actio temporaris* yaitu asas yang mengenal pembatasan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung pada politik hukum pemerintah yang ingin dicapai vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan" Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa, pada sisi lain dalam praktek ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa tidaklah dianut secara kaku halmana bisa terlihat dari beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Jurisprudensi



Mahkamah Agung RI Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo
Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei
2002, dari ketiga jurisprudensi tersebut di atas dapat disarikan inisari dari
kaidah hukumnya bahwa “ dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan
bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha
Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan
Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis
sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya
dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut” ;---

Menimbang, bahwa Penggugat merujuk pada pertimbangan di atas
dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh
surat keputusan a quo vide objek sengketa tercatat atas nama Salafuddin,
S.Ag (Tergugat II Intervensi), sehingga di dalam menghitung tenggang waktu
haruslah diterapkan secara kasuistis yakni mendasarkan pada pengertian
yuridis ia mengetahui pertama kali objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari bukti-bukti
yang diajukan para pihak terutama secara seksama terhadap bukti T-25
yaitu berupa Pengumuman yang diberitahukan kepada warga Mlaten
bahwa akan dilaksanakan pelantikan pada tanggal 16 Maret 2018 atas
perangkat desa terpilih sdr. Salafuddin, S.Ag., sebagai sekretaris desa yang
ditandatangani oleh Kepala Desa tertanggal 13 Maret 2018 dan T-26, T-28
berupa surat undangan dan daftar nama undangan pelantikan yang
didalamnya tercantum nama Penggugat yang masuk sebagai undangan
pelantikan pada tanggal 16 Maret 2018 ; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Bukti T-25 jo T-26 dan T-
28 secara logika hukum pengumuman tersebut dimaksudkan agar



masyarakat mengetahui adanya pelantikan/pengambilan sumpah atas nama Salafuddin, S.Ag (Tergugat II Intervensi) maka secara fiksi hukum Penggugat yang merupakan warga Desa Mlaten dianggap tahu adanya pelantikan/pengambilan sumpah hal mana bertujuan untuk menjadi kepastian hukum terhadap suatu proses pemilihan perangkat desa yang dilaksanakan di Desa Mlaten dan dengan demikian Pengadilan berpendapat sesuai teori Pengetahuan (*Verneming theorie*) maka Penggugat yang notabene masyarakat Desa Mlaten dianggap tahu/mengetahui akan adanya pelantikan/pengambilan sumpah yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2018 sejak pengumuman tersebut diumumkan di balai desa atau setidaknya pada tanggal 16 Maret 2018 sejak pengumuman tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa dari tanggal Penggugat mengetahui sejak adanya pengumuman di balai Desa dalam bukti T-25 serta gugatan yang didaftarkan tanggal 24 Oktober 2018 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam register perkara Nomor: 147/G/2018/PTUN-SMG telah melampaui tengang waktu pengajuan gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil keberadaan SK Pengangkatan tidak diketahui karena memang pihak Penggugat bukan orang yang dituju secara langsung adalah wajar Penggugat tidak mengetahui keberadaan SK pengangkatan tersebut akan tetapi SK pelantikan yang dibacakan dalam pengambilan sumpah di balai desa dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak umum tentang dilantikannya seseorang menjadi pejabat desa yang kemudian menjadi dasar pejabat tersebut dalam melaksanakan tugasnya sehingga unsur diketahui tertanggal 24 Oktober 2018 oleh



Penggugat bukan menjadi tolak ukur awal Peggugat merasa kepentingannya dirugikan karena sejatinya setelah ada pengumuman tidak lolos seleksi calon Perangkat desa, Peggugat terhadap jabatan yang diikuti dalam pemilihan tersebutlah menjadi awal dimulainya kepentingan yang dirugikan oleh Peggugat sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Peggugat **tidak dapat membuktikan** dalil gugatannya mengenai pengajuan gugatan yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan pada akhirnya berkesimpulan menurut hukumnya, bahwa Peggugat berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas secara yuridis telah mengetahui pada tanggal 16 Maret 2018 terbukti dengan pengumuman pelaksanaan pelantikan jo nama Peggugat masuk dalam daftar nama undangan pelantikan perangkat desa terpilih Desa Mlaten dan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2018 dan karenanya gugatan Peggugat yang demikian terbukti tidak sesuai atau terkena ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negera tentang tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena secara yuridis telah terbukti pengajuan gugatan Peggugat terbukti tidak sesuai atau terkena ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negera tentang tenggang waktu pengajuan gugatan oleh karenanya terhadap

Halaman 51 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.



eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan eksepsi gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya terhadap eksepsi demikian dapat diterima untuk dikabulkan; -----

Dalam Pokok Sengketa:-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang dalil gugatan yang menyangkut tenggang waktu dinyatakan diterima maka permasalahan dalam pokok perkara yaitu seluruh permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyangkut pelanggaran Tergugat dalam prosedur dan substansi, serta pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, menurut Pengadilan tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk diperiksa lebih lanjut dan terhadap gugatan Penggugat patut secara hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang



paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu/kadaluarsa.;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh kami, **Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **INDAH MAYASARI, S.H. M.H.** dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasa hukumnya, Tergugat atau kuasa hukumnya dan Tergugat II Intervensi atau kuasa hukumnya-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

INDAH MAYASARI, S.H.,M.H.
Hakim Anggota II,

Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H.,M.H.

LISTYORANI IMAWATI ,S.H.M.H
Panitera Pengganti,

AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp. | 139.000,- |
| 4. Materai Putusan Sela | : Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan Sela | : Rp. | 5.000,- |

Halaman 54 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.



6. Materai Putusan Akhir	: Rp.	6.000,-
7. Redaksi Putusan Akhir	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	316. 000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)